



WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARILUBUK BETUNG INDERAPURA
NOMOR : 140/17/Kpts/WN-LBI/2019

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)
NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA

WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu mengangkat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Nagari Lubuk Betung Inderapura;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Lubuk Betung Inderapura tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Nagari Lubuk Betung Inderapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Peraturan asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 89 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Lubuk Betung Inderapura di Kecamatan Pancung Soal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Airpura di Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016

Tentang Nagari;

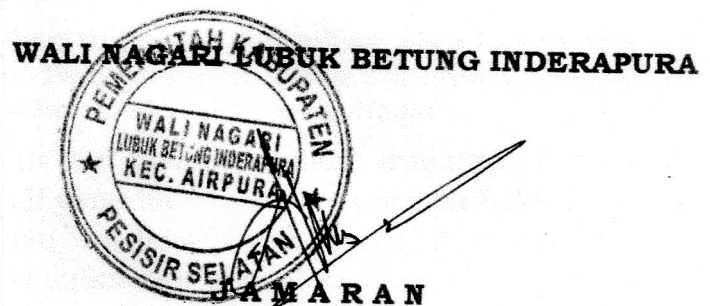
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Nagari Lubuk Betung Inderapura sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini;
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan Peraturan dan Perundang Undangan yang berlaku;
- KETIGA : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluargadalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari sebagai Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lubuk Betung
Pada Tanggal : 09 Januari

2019



Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Camat Airpura di Tamuan
3. Ketua Bamus Nagari Lubuk Betung Inderapura di Lubuk Betung

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA

Nomor : 140/17/Kpts/WN-LBI/2019

Tanggal : 09 Januari 2019

Tentang : **Pengangkatan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Nagari Lubuk Betung Inderapura****SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	K E T
1	2	3	4
1	MARLENA	KETUA	-
2	RASMA YENTI	WAKIL KETUA	-
3	NURBAIN	SEKRETARIS	-
4	SUSILAWATI	BENDAHARA	-
5	NURHALIMAH	Ketua Kelompok Kerja I (Majelis Taqlim)	-
6	ZAHRA ERMAWATI	Wakil Ketua Kelompok Kerja I	-
7	NURHAYATI BT	Anggota	-
8	ELI	Anggota	-
9	LENA	Anggota	-
10	SANTI DESNITA	Ketua Kelompok Kerja II (Pendidikan dan Koperasi)	-
11	ENDANG RIANTI	Wakil Ketua Kelompok Kerja II	-
12	NURVESMAWATI	Anggota	-
13	NILA KRESNA	Anggota	-
14	WELMI SUSANTI,S.Pd	Anggota	-
15	NURJANIATI	Ketua Kelompok Kerja III (Sandang dan Pangan)	-
16	EVA SUSANTI	Wakil Ketua Kelompok Kerja III	-

17	ELMADIATI	Anggota	-
18	SESRA HAYATI SU'AIDAH	Anggota	-
19	YUSNANG FALINIA SARI	Anggota	-
20	JASMAINI	Anggota	-
21	YEYENG PUSPITA SARI, A.Md Keb	Ketua Kelompok Kerja IV (Kesehatan)	-
22	WIDYA SANTIKA	Wakil Ketua Kelompok Kerja IV	-
23	FORALITA	Anggota	-
24	MERI ANDANI	Anggota	-
25	VERA NOVRIANTI	Anggota	-

WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA



JAMARAN